



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh:

Agustina Paotinan, Tempat lahir Tator, tanggal 27 Agustus 1964, umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Tirta Darma Nomor 18 RT 001 RW 009 Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Pre, tertanggal 11 Januari 2023 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan;
- Telah membaca surat permohonan pemohon;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 11 Januari 2023 dengan register Nomor :5/Pdt.P/2023/PN Pre, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di makale tanggal 10 Agustus 1982 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 173, tanggal 10 Agustus 1982;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak bernama GRADISTIYA WIDIYA TAMI DISTRA, lahir di Parepare tanggal 24 September 2005 sesuai dengan Akta kelahiran No. 1586/AK/KPP/5/2008;
3. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama anak pemohon yang tertulis pada akta kelahiran dimana pada akta kelahiran dan ijazah anak pemohon. Pada akta kelahiran tertulis GRADISTIYA WIDIYA TAMI DISTRA nomor

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1586/AK/KPP/5/2008 yang seharusnya GRADISTIYA RANDA TANDILAWA sesuai dengan ijazah anak pemohon nomor DN-19/Dd/06 0025739 tertanggal 10 Juni 2017;

4. Bahwa pergantian nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan Penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

5. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan / pergantian nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca GRADISTIYA WIDIYA TAMI DISTRA menjadi GRADISTIYA RANDA TANDILAWA sesuai dengan ijazah no DN-19/Dd/06 0025739 tertanggal 10 Juni 2017, dikeluarkan di Parepare oleh Kepala Sekolah SD Kristen 2;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan : 7372036708640002, atas nama AGUSTINA PAOTINAN, tertanggal 17 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akte Perkawinan Nomor : Seratus tujuh puluh tiga atas nama YOHANES JUMA dan AGUSTINA PAOTINAN yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, tertanggal empat belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh dua, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1586/AK/KPP/5/2008, tertanggal 17 Juli 2018 atas nama GRADISTIYA WIDIYA TAMI DISTRA, yang lahir di Parepare pada tanggal 24 September 2005 anak kedelapan perempuan dari ayah Yohanes Juma dan ibu Agustina Paotinan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7372031609100026, tanggal 16 Januari 2019 atas nama kepala keluarga YOHANES JUMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-19 Dd/06 0025739 atas nama GRADISTIYA RANDA TANDILAWA lahir di Parepare pada tanggal 24 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Kristen 2 Kota Parepare tertanggal 10 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 berupa Foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka terhadap bukti surat tersebut dianggap sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (orang) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yang masing-masing didengar keterangannya dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut :

1. **OKTOVIANUS SERANG. P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan perbaikan nama pada akta kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Yohanes Juma pada tahun 1982 di Makale Kabupaten Tana Toraja;
 - Pemohon dengan Yohanes Juma telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak dan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu anaknya yang akan diperbaiki namanya yaitu Gradistiya Widiya Tami Distra lahir di Parepare tanggal 24 September 2005;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Gradistiya Widiya Tami Distra diganti menjadi Gradistiya Randa Tandilawa pada Akta Kelahiran anak Pemohon disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya pada Akta Kelahirannya yaitu karena pada saat pengajuan berkas untuk pembuatan ijazah SMA pihak sekolah anak Pemohon menolak karena tidak sesuai nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan nama pada ijazah SD, sehingga Pemohon telah mengajukan permohonan penggantian nama di Kantor Capil namun diarahkan untuk memperoleh penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. SARDHIE PEBRIWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan perbaikan nama pada akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Yohanes Juma pada tahun 1982 di Makale Kabupaten Tana Toraja;
- Pemohon dengan Yohanes Juma telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak dan salah satu anaknya yang akan diperbaiki namanya yaitu Gradistiya Widiya Tami Distra lahir di Parepare tanggal 24 September 2005;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Gradistiya Widiya Tami Distra diganti menjadi Gradistiya Randa Tandilawa pada Akta Kelahiran anak Pemohon disesuaikan dengan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya pada Akta Kelahirannya yaitu karena pada saat pengajuan berkas untuk pembuatan ijazah SMA pihak sekolah anak Pemohon menolak karena tidak sesuai nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan nama pada ijazah SD, sehingga Pemohon telah mengajukan permohonan penggantian nama di Kantor Capil namun diarahkan untuk memperoleh penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2023, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis Gradistiya Widiya Tami Distra Pratiwi diubah menjadi Gradistiya Randa Tandilawa;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, maka selama pemeriksaan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Octovianus dan Saksi Sardhie, yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti surat tersebut di atas dengan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Keterangan saksi-saksi, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan Yohanes Juma pada tahun 1982 di Makale Kabupaten Tana Toraja (Bukti P-2);
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Yohanes Juma telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak dan salah satu anaknya yang akan diperbaiki namanya yaitu Gradistiya Widiya Tami Distra lahir di Parepare tanggal 24 September 2005 (Bukti P-3 dan P-4);
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Gradistiya Widiya Tami Distra Pratiwi diubah menjadi Gradistiya Randa Tandilawa;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut dikarenakan untuk penyamaan ijazah anak pemohon dengan kutipan akta kelahirannya;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Penggantian nama anak Pemohon yang bernama Gradistiya Widiya Tami Distra Pratiwi

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi Gradistiya Randa Tandilawa sebagai salah satu syarat untuk perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

- Bahwa benar dari Pihak Keluarga maupun orang lain tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: (a) salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; (b). Kutipan Akta Catatan Sipil; (c). Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; (d). fotokopi KK; dan (e). fotokopi KTP;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti isi permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk mengganti

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor 1586/AK/KPP/5/2008, yang semula bernama Gradistiya Widiya Tami Distras diubah menjadi Gradistiya Randa Tandilawa, agar terdapat keseragaman data dan kepastian hukum identitas anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri mengenai penggantian anak Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pergantian nama anak pemohon tersebut telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Parepare, untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare agar di catat dalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 pemohon untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Gradistiya Widiya Tami Distras lahir di Parepare tanggal 24 September 2005 di ganti Gradistiya Randa Tandilawa lahir di Parepare tanggal 24 September 2005 akan dikabulkan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan Permohon termasuk jenis perkara volunter, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Gradistiya Widiya Tami Distra sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran Nomor 1586/AK/KPP/5/2008, diubah menjadi Gradistiya Randa Tandilawa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare agar dicatat kedalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp125.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Parepare yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare untuk mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Minarti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dan dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Minarti, S.H., M.H

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
Penggandaan	: Rp. 15.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
<u>Hak Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).-

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Pre